



WALI KOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Serang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kota Serang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai,

sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
4. Lingkungan .....
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
8. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

9. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
15. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh

kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

17. Kriteria .....

17. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditanggung oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
18. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
19. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
20. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
24. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
25. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.

26. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
27. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pengendalian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. pengawasan; dan
  - f. penegakan ....
- f. penegakan hukum.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui;
  - a. inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
  - b. penyusunan RPPLH.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan RPPLH Provinsi.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Pasal 4

- (1) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. Perubahan Iklim.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;

- c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
  - d. adaptasi dan migrasi terhadap Perubahan Iklim.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

### BAB III

#### PEMANFAATAN

##### Pasal 5

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan dasar Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu

## Umum

### Pasal 6

- (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

## Bagian Kedua

### Pencegahan

#### Paragraf 1

## Umum

### Pasal 7

Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui instrumen:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan berusaha;
- h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;

- i. produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup;
- j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- k. analisis risiko Lingkungan Hidup;
- l. audit Lingkungan Hidup; dan/atau
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2 .....

## Paragraf 2

### Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. rencana tata ruang wilayah beserta rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; atau
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## Pasal 9

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan/jasa Ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Perubahan Iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

## Pasal 10

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah.
- (2) Dalam hal hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung sudah terlampaui, maka:
  - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

## Pasal 11

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan KLHS untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

### Paragraf 3

#### Baku Mutu Lingkungan Hidup

#### Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air Limbah;
  - c. baku mutu air laut;
  - d. baku mutu udara ambien;
  - e. baku mutu emisi;
  - f. baku mutu gangguan; dan
  - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
  - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
  - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 4

## Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

### Pasal 14

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria baku kerusakan Ekosistem; dan
  - b. kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - c. kriteria baku kerusakan mangrove;
  - d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - e. kriteria baku kerusakan gambut; dan/atau
  - f. kriteria .....
  - f. kriteria baku kerusakan Ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim didasarkan pada paramater antara lain:
  - a. kenaikan temperatur;
  - b. kenaikan muka air laut;
  - c. badai; dan/atau
  - d. kekeringan.

### Paragraf 5

## Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

### Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan Lingkungan dan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan izin berusaha;
  - e. pencabutan izin berusaha.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
  - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

- b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
  - d. proses .....
  - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi; dan/atau
  - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 17

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.

- (5) Selain keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha.

#### Pasal 18

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 19

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 20

Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.

Pasal 21 .....

#### Pasal 21

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fasilitasi;
  - b. biaya; dan/atau
  - c. penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### UKL-UPL

#### Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
  - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan

- c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari Amdal.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan izin berusaha;
  - e. pencabutan izin berusaha.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 24

- (1) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Berdasarkan .....
- (2) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 25

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.

- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7  
Perizinan Berusaha  
Pasal 26

Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 27

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 7

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup.

- (2) Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 29 .....

#### Pasal 29

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan Sumber Daya Alam dan kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar daerah; dan
  - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi Lingkungan Hidup;
  - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah Lingkungan Hidup;
  - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan Limbah dan/atau emisi;
  - e. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
  - f. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup;
  - g. pengembangan sistem label ramah Lingkungan Hidup; dan

- h. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Paragraf 8

#### Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

#### Pasal 30

Produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dalam penyusunannya memperhatikan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup dan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Paragraf 9

#### Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
  - a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran dana kepada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya serta kewenangannya di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga pada perangkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 32 .....

#### Pasal 32

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dalam rangka pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau

kerusakan Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pemulihan Lingkungan Hidup.

#### Paragraf 10

#### Analisis Risiko Lingkungan Hidup

#### Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap Ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau
  - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hidup dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 11

#### Audit Lingkungan Hidup

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 12

#### Penanggulangan

### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. penghentian sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 13 ...

### Paragraf 13

#### Pemulihan

### Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/ atau

- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 37

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMELIHARAAN

#### Pasal 38

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi Sumber Daya Alam;
  - b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. perlindungan Sumber Daya Alam;
  - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam.
- (3) Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim;
- b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB VI .....

## BAB VI

### PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

#### Pasal 40

- (1) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib mendapat perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (3) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan.

- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan izin berusaha;
  - e. pencabutan izin berusaha.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Dumping Limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai Dumping Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 43

- (1) Wali Kota menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.  
(2) Sistem .....
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas Sistem Informasi:
- a. dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
  - c. status Lingkungan Hidup;
  - d. Pengelolaan Limbah B3;
  - e. peta rawan lingkungan;
  - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
  - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak:
- a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
  - c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
  - d. untuk berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 45

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 46

Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 47

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- a. memberikan .....

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 48

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Daerah;
- c. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup;
- d. memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Daerah;
- e. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 49

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

BAB XI ....

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 50

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada:
  - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Wali Kota; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. bantuan sarana dan prasarana;
  - e. program percontohan;
  - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
  - g. penyuluhan;
  - h. penelitian;
  - i. pengembangan;
  - j. pemberian penghargaan; dan/atau

- k. bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 51

- (1) Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 52

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
  - a. perizinan berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Dalam hal perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan surat layak operasi dan belum dipenuhi, Wali Kota melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 53

- (1) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Dinas atau pejabat pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 55

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, pejabat pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi kepada Wali Kota mengenai tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
  - a. administratif;
  - b. perdata; dan/atau
  - c. pidana
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, pejabat pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Wali Kota.

Pasal .....

## Pasal 56

- (1) Penegakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak.
- (2) Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.
- (3) Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya:

- a. menggunakan B3;
- b. menghasilkan Limbah B3 dan/atau mengelola Limbah B3; dan/atau
- c. menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup.

#### Pasal 57

- (1) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan berdasarkan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
  - a. integritas;
  - b. profesionalisme; dan
  - c. responsif.
- (3) Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditaati oleh setiap pejabat pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Wali Kota membentuk dewan kode etik pengawas Lingkungan Hidup dalam menegakkan prinsip kode etik.
- (2) Dewan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan kode etik pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota

### BAB XIII

#### KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama untuk meningkatkan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengatasi permasalahan Lingkungan Hidup di Daerah dengan daerah lain atau lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Pemerintah Daerah dengan daerah lain atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV .....

## BAB XIV

### PENGHARGAAN

#### Pasal 60

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau pengusaha yang melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. piagam;
  - b. sertifikat; atau
  - c. bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XV

### PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

## Pasal 61

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempuh dalam hal upaya Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### SANKSI PIDANA

## Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi

prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

- b. penilaian .....
  - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
  - c. dalam hal pemerintah Daerah belum menetapkan Baku Mutu Air pada badan air permukaan, maka menggunakan Baku Mutu Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini di dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal

Pj. WALI KOTA SERANG,

YEDI RAHMAT

Diundangkan di Serang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga sudah selayaknya bumi, air dan segala potensi di dalamnya kita jaga dan dilestarikan, untuk kepentingan generasi masa kini dan yang akan datang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka merubah beberapa pengaturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua Stake Holder di bidang Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan kewenangan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- e. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- f. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 19

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak

yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 39

### Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

Cukup jelas.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

Cukup jelas.

## Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c

Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ...